



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM – PAINAN
KodePos : 25611

TELP/FAX (0756) 231 22271
e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/360/Kpts/KOMINFO-PS/2019

TENTANG

PEDOMAN PENGATURAN INFRASTRUKTUR TIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan aktivitas operasional dalam rangka meminimalisasi risiko dan menanggulangi gangguan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta untuk mewujudkan keseragaman pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu pedoman penyelenggaraan Infrastruktur TIK bagi seluruh satuan kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pedoman Pengaturan Infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGATURAN INFRASTRUKTUR TIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menggunakan dan menerapkan aplikasi yang berbagi pakai dan terintegasi mencakup antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dilakukan penuh kecuali ke provinsi dan pemerintah pusat, sesuai lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 14 Mei 2019



JUNAIDI S.Kom., ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700609 199703 1 002

BUSINESS PROCESS WEB PPID KABUPATEN PESIRIR SELATAN















**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) -
Prosedur Akses Ruang Server**

No. Dokumen	:	
Revisi	:	
Berlaku Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 36 Tahun 1999 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010	Kualifikasi Pelaksana : 1. Pengelola Infrastruktur TIK 2. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi
Penjelasan Singkat : Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh pengunjung untuk dapat mengakses (keluar masuk) Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan.	Peralatan/Perlengkapan : 1. Formulir Pencatatan Akses Ruang Server.
Tujuan : Prosedur ini ditujukan sebagai standar bagi pengunjung untuk dapat mengakses (keluar masuk) Ruang Server.	
Keterkaitan : SOP Prosedur Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan, Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.	

1. Prosedur Akses Ruang Server - Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan

No	Aktivitas	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi	Pengelola Infrastruktur TIK
1.	Mulai		
2.	Pengelola Infrastruktur TIK memastikan pengunjung melakukan pengisian formulir secara lengkap serta menyerahkan tanda pengenal diri yang sah.		
3.	Pengelola Infrastruktur TIK memberikan formulir yang telah diisi kepada Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi untuk diberikan ijin akses.		
4.	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi memverifikasi formulir dan menentukan apakah ijin akan diberikan atau tidak. <ul style="list-style-type: none"> a. Jika ijin diberikan, maka Pengelola Infrastruktur TIK akan memberikan tanda pengenal khusus ruangan server untuk dikenakan oleh pengunjung. b. Jika tidak, maka pengunjung tidak dapat masuk ke dalam ruang server. 		
5.	Pengelola Infrastruktur TIK memastikan selama berada di dalam ruangan server pengunjung harus senantiasa ditemani dan diawasi agar pengunjung dapat dipastikan tidak melakukan hal-hal diluar ijin kunjungannya atau hal-hal yang dapat berisiko terhadap ruangan server dan isinya, serta tanda pengenal senantiasa dikenakan.		 









6.	<p>Seusai kunjungan Pengelola Infrastruktur TIK memastikan formulir dilengkapi dengan daftar dan nomor seri perangkat yang dibawa (jika ada) dan jam keluar, serta pengembalian tanda pengenal ditukar dengan tanda pengenal diri yang diserahkan pada awal kunjungan.</p>		
7.	<p>Pengelola Infrastruktur TIK menyerahkan formulir kepada Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi untuk diarsip.</p>		
8.	<p>Selesai</p>		








**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) -
Prosedur Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan,
Perangkat Keras dan Perangkat Lunak**

No. Dokumen	:	
Revisi	:	
Berlaku Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 36 Tahun 1999 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010	Kualifikasi Pelaksana : 1. Person in Charge tiap OPD 2. Pengelola Infrastruktur TIK 3. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi 4. PPTK Pengawasan dan Pengendalian Jaringan dan Data TIK
Penjelasan Singkat : Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan Pengelola Infrastruktur TIK dalam pemeliharaan infrastruktur jaringan, <i>hardware</i> maupun <i>software</i> .	Peralatan/Perlengkapan : 1. <i>Equipment</i> dan <i>toolbox</i> pemeliharaan jaringan dan TIK.
Tujuan : Prosedur ini ditujukan sebagai standar bagi Pengelola Infrastruktur TIK untuk melaksanakan pemeliharaan infrastruktur jaringan, <i>hardware</i> maupun <i>software</i> .	
Keterkaitan : SOP Prosedur Akses Ruang Server	

No	Aktivitas	Person In Charge tiap OPD	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi	Pengelola Infrastruktur TIK	PPTK
1.	Mulai				
2.	PIC mendapatkan laporan kerusakan.				
3.	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi menerima laporan dan mendisposisikan kepada Pengelola Infrastruktur TIK.				
4.	Pengelola Infrastruktur TIK melakukan cek kerusakan jaringan.				
5.	Pengelola Infrastruktur TIK melaporkan kerusakan kepada Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi.				
6.	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi berkoordinasi dengan PPTK untuk penanganan perbaikan.				
7.	Apabila peralatan yang dibutuhkan "tersedia" di PPTK, perbaikan infrastruktur dilaksanakan. Jika "tidak tersedia" di PPTK, ajukan anggaran perbaikan.				

8.	PPTK menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk perbaikan.				
9.	Pengelola Infrastruktur TIK melaksanakan perbaikan infrastruktur jaringan.				
10.	Selesai				

Integrasi Aplikasi Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pesisir Selatan

